

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. bahwa penerapan akad Qardh wal Ijarah dalam dana talangan haji, dengan mempertimbangkan konsep masalah mursalah, menghadirkan pendekatan yang seimbang antara prinsip-prinsip agama dan kebutuhan praktis. Penerapan akad Qardh wal Ijarah dalam dana talangan haji melalui prinsip masalah mursalah menghindari riba, memastikan perlindungan hak pihak, dan mendorong partisipasi dalam ibadah haji serta pemberdayaan ekonomi. Dengan demikian, penerapan konsep ini dengan mempertimbangkan masalah mursalah memberikan alternatif yang sesuai dengan prinsip syariah dan kemaslahatan umum dalam pelaksanaan ibadah haji.
2. Bahwa dana talangan haji menggunakan akad qard wal ijarah menurut Fatwa MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 mengenai pembiayaan pengurusan haji oleh Lembaga Keuangan Syariah bertujuan memastikan operasional perbankan syariah sejalan dengan

prinsip-prinsip Islam. Ini memungkinkan aksesibilitas, partisipasi, dan pemberdayaan ekonomi, serta mencegah riba.

B. Saran

Sebagai penutup penyusunan skripsi ini, berdasarkan permasalahan yang terjadi, penulis ingin memberikan beberapa saran kepada pembaca, terutama kepada instansi pemerintah, di antaranya:

1. Para pihak yang terkait dalam menangani talangan haji, termasuk pihak bank, disarankan untuk tetap memperbolehkan produk talangan haji, namun sangat dianjurkan untuk melaksanakannya dengan lebih berhati-hati dalam implementasinya.
2. Penelitian ini merupakan kontribusi tambahan dalam bidang akademis, namun masih memiliki beberapa kekurangan. Oleh karena itu, disarankan untuk penelitian selanjutnya agar lebih mendalam dan rinci dalam praktek penelitiannya. Dengan demikian, hasilnya dapat menjadi dasar pemikiran teoritis yang lebih kompleks dan memberikan kontribusi yang lebih signifikan.